

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa disebut penelitian hukum sosiologis atau disebut pula dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum empiris ini bertitik tolak dari data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari Kepala Kantor Urusan Agama beserta stafnya sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan.¹ Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dikarenakan penelitian terjun langsung ke lokasi guna memperoleh dan mengkaji data sehingga pokok permasalahannya didapatkan berkaitan tentang implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 terkait Penggunaan Kartu Nikah Digital Pada KUA Di Wilayah Kota Banjarmasin.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif yaitu data yang dipaparkan informan model tercatat ataupun verbal

¹ Jonaedi Efendi dan Johny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2016), 149.

dengan cara penggambaran yang tersusun dan sistematis sesuai fakta yang ada di lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang menjadi penelitian adalah KUA di Wilayah Kota Banjarmasin, untuk lebih detailnya ialah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Selatan, KUA Banjarmasin Utara, KUA Banjarmasin Tengah, KUA Banjarmasin Timur dan KUA Banjarmasin Barat . Dengan cara mewawancarai Kepala KUA untuk mendalami dan mendeskripsikan penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam terkait Kartu Nikah Digital.

C. Data dan Sumber Data

1. Data

Data didefinisikan sebagai segala fakta dan angka yang bisa dijadikan bahan untuk menyusun informasi.² Data yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah perihal penerapan surat edaran Dirjen Bimas Islam tentang Kartu Nikah Digital di KUA wilayah Kota Banjarmasin. Data yang digunakan pada penelitian ini ialah hanya data primer atau data utama mengenai masalah penelitian. Data Primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber data pertama yaitu di lokasi penelitian atau objek penelitian. Hal itu meliputi identitas informan, data

² Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Banjarmasin: Antasari Press, 2011), 70.

implementasi surat edaran Dirjen Bimas Islam Nomor B-2361/Dt.III.II/PW.01/07/2021 tentang penggunaan Kartu Nikah Digital pada KUA di wilayah Kota Banjarmasin dan data mengenai kendala yang terjadi selama penerapannya.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.³ Adapun sumber data pada penelitian ini didapat dari informan yang akan di wawancara, yaitu 4 kepala KUA di wilayah Kota Banjarmasin.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data sebagai tahapan utama dalam penelitian dapat mempengaruhi kualitas pencapaian hasil dan mengurangi kemungkinan terjadi kesalahan selama proses penelitan.⁴ Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini ialah menggunakan teknik wawancara. Teknik wawancara merupakan teknik penggalan data melalui percakapan yang dilakukan dengan maksud tertentu, dari dua pihak atau lebih. Pewawancara adalah orang yang memberikan pertanyaan, yang kemudian akan dijawab oleh informan atau narasumber atas pertanyaan yang disampaikan.⁵ Baik dilakukan secara langsung (tatap muka) atau melalui telepon dengan menggunakan kuesioner terstruktur

³ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

⁴ Hamed Taherdost, "Data Collection Methods and Tools for Research; A Step by Step Guide to Choose Data Collection Technique for Academic and Business Research Projects", *International Journal of Academic Research in Management*, Vol. 10 No. 1, 2021, 11.

⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta, 2014), 125.

maupun tidak terstruktur.⁶ Wawancara dilakukan secara langsung ke lokasi atau ke Kantor Urusan Agama yang menjadi informan untuk mempermudah memperoleh data-data yang diperlukan. Teknik wawancara dipilih peneliti guna menghimpun data yang lebih jelas dan akurat.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah mengumpulkan data, selanjutnya dilanjutkan dengan pengolahan data yang terbagi ke dalam beberapa tahap, sebagai berikut:

- a. Proses *editing*, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas, dan berbagai informasinya yang dikumpulkan selama proses pengumpulan data.
- b. Membuat *Matriks*, yaitu proses penyusunan data kedalam bentuk tabel. Pada tahap ini data dapat dianggap telah selesai di proses dan data yang ada siap untuk berbicara.⁷

2. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah tahapan penting dan menentukan karena pada tahap ini peneliti mengolah data yang kemudian ditarik suatu kesimpulan yang pada akhirnya menjadi hasil dari penelitian. Setelah data diperoleh atau dikumpulkan dari penelitian yang dilakukan maka peneliti menganalisis data dengan cara deskriptif, yaitu dengan mengumpulkan data, mengklasifikasikan, kemudian menghubungkan

⁶ Donijo Robbins, *Understanding Research Methods* (New York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2009), 66.

⁷ Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode & Pendekatan Penelitian Hukum* (Banda Aceh: Lembaga Kajian Konstitusi Indonesia, 2022), 26-27.

teori yang berhubungan dengan masalah yang diteliti dan akhirnya menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.⁸

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 18.